

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

Rafica Sari binti Saiful Bahri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Ujungberung Regency Jl. Mahoni No. E.34-35 RT. 005 RW. 007, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon memberikan mut'ah dan nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Irham **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 14 Desember 2006 dan **anak ketiga Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 10 Juli 2008, berada dibawah hadhanah Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg;

Bahwa, Pemohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 11 Juli 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Termohon/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Penitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 24 Juli 2017;

Bahwa, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 22 Juni 2017, dan Pemohon/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 06 Juli 2017;

Bahwa, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Termohon/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 22 Juni 2017, dan Termohon/Terbanding telah datang memeriksa berkas pada tanggal 05 Juli 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2567/Hk.05/ VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding

Pemohon/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon/Pembanding yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang telah menikah tanggal 29 Agustus 2003, terakhir tinggal bersama di xxx Kota Bandung;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2016, Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah ranjang hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator (Drs. H. Endang Tamami, M.H.) merukunkan kembali Pemohon/ Pemanding dengan Termohon/ Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon/ Pemanding dengan Termohon/ Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena keduanya tetap tidak berkeinginan untuk rukun bahkan sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah ranjang (tempat tidur) dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/ Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon/ Pemanding dengan Termohon/ Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991), sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon/ Pemanding dengan Termohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يآلف بعض الطباع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon/Terbanding selama menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adalah suatu hal yang patut dan wajar sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon/Pembanding;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa tentang gugatan hadhanah (pemeliharaan anak) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, bahwa kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional atau spiritual bagi anak, bukan demi kepentingan ayah atau ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 12 tahun 9 bulan, lahir di Bandung pada tanggal 16 November 2004;
2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 10 tahun 8 bulan, lahir di Bandung pada tanggal 14 Desember 2006;
3. **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 9 tahun 1 bulan, lahir di Bandung pada tanggal 10 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam jawaban/dupliknya memohon agar ketiga anaknya tersebut diatas ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar kedua anaknya yang bernama Irham Rizqi Akbar bin Benny Rinaldo dan Alisha Rahma Aulia binti Benny Rinaldo ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut kedua orang tua wajib memperhatikan keberadaan anak dalam perkembangan rohani dan jasmaninya dengan tidak memperhatikan bersama siapa anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ternyata untuk anak-anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun), aturan hukum menentukan ibu kandungnya yang mempunyai hak hadhanah (pengasuhan), ini disebabkan kasih sayang dan perhatian ibu kandungnya lebih kuat dibanding ayah kandungnya, karena si ayah umumnya sibuk dengan urusan bisnis atau mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, apabila anak sudah berumur 12 tahun, maka si anak punya hak pilih untuk ikut dengan ibunya atau ayahnya dengan tetap mengingat kewajiban kedua orang tuanya agar tetap memperhatikan perkembangan anaknya baik secara jasmaniah maupun rohaniah;

Menimbang, bahwa pemegang hak hadhanah harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 3 (tiga) dan Pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya lebih patut untuk diberi hak hadhanah (mengurus) ke 2 (dua) anaknya yang belum mumayiz yaitu Irham Rizqi Akbar bin Benny Rinaldo dan Alisha Rahma Aulia binti Benny Rinaldo, dibandingkan dengan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya, sedangkan anak yang bernama Najmi Alifia Fithri binti Benny Rinaldo karena sudah berumur di atas 12 (dua belas) tahun dapat memilih mau ikut sama Ibu atau Ayahnya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar yaitu tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, oleh

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim atas dikabulkannya sebagian gugatan Rekonvensi, pada hal gugatan Rekonvensi diajukan oleh Terbanding pada saat agenda duplik dari Terbanding, seharusnya diajukan bersama-sama dengan jawaban, yang berarti telah melewati satu tahapan yakni pengajuannya setelah disampaikan replik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam hukum acara perdata mengatur sebagaimana Pasal 132 (b) ayat (1) HIR “Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan”;
2. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum, Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan satu orang saksi yang mana dalam hukum acara disebutkan bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dengan kata lain kekuatan pembuktian dari Terbanding/Termohon Konvensi lemah;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dengan ini secara tegas menolak semua isi Memori Banding yang disampaikan Pembanding, karena semua yang disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan merupakan fitnah;
2. Bahwa Terbanding berterima kasih dan sangat menghargai Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Putusannya Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg. yang telah menetapkan 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Irham Rizqi Akbar bin Benny Rinaldo dan Alisha Rahma Aulia binti Benny Rinaldo berada di bawah hadhanah Terbanding sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding pada angka 1 (satu) di atas tidak dapat diterima, karena dalam ketentuan Pasal 132. b ayat (1) HIR tersebut tidak dijumpai kata atau kalimat yang secara tegas

menyebutkan bahwa yang dimaksud jawaban adalah jawaban pertama, dengan demikian dapat difahami bahwa sepanjang masih dalam tahap jawab menjawab (penyampaian duplik) dan belum sampai pada tahap pembuktian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding pada angka 2 (dua) tersebut juga tidak dapat diterima, karena saksi Termohon/Terbanding yang bernama Ai Hendriani binti Ade Hasbullah (saksi dalam rekonvensi), bukanlah saksi yang berkaitan dengan kebendaan, akan tetapi berkaitan dengan masalah rumah tangga dan keberadaan ketiga orang anak Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, bahkan keterangan saksi Termohon/Terbanding tersebut meskipun hanya satu orang bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Termohon/Terbanding dalam Konvensi yaitu Rico Pasolla ST bin Saiful Bahri dan S.Tanti Fitria Supriati, Sip binti Moh.Hilal;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadan 1438 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah;

- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL HAKIM M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ASRIL NASUTION, S.H, M.Hum, dan Drs. H.TATA SUTAYUGA, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 0196/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SETYA RINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

H. ASRIL NASUTION, S.H, M.Hum. Drs. H. TATA SUTAYUGA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp.139.000.00,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.00,-
3. Materai	:	Rp. 6.000.00,-
<u>JUMLAH</u>	:	Rp.150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG